

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/442/VIII/2022

RSUD KARDINAH (DRG. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM) Nama Pemohon

JL. IMAM SYAHADAT NO.1 Rt. 003 / 015 Desa/Kel. BREBES Kec. BREBES KABUPATEN BREBES **Alamat**

3329091108720002 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 19 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang JL. KS TUBUN NO.2

RT / RW -/-

KEJAMBON Kelurahan **TEGAL TIMUR** Kecamatan

HP. No. 00052 Luas: 42095 m2 An: PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TK.II TEGAL, HP. No. 00063 Luas: 5970 m2 An: PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TEGAL merupakan Status Tanah

bagian dari total tanah seluas : 48065 m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pelavanan

RUMAH SAKIT

50 %

:

200% (atau 2)

- %

25 %

- m :

2.00 m

5,00 m dan 18,00 m dan 15,00 m dan

13,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Primer

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi

jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH; b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal

sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen); g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan

lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan

lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



PEKERJAA MUMU DAN PENATA **Utama** 99303 1 007

RETRIBUSI CETAK PETA **PEMERINTAH KOTA TEGAL** Nomor Agenda: 650/442/4111/2022 いっているとはいいという **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** Tanggal : 5 Agustus 2022 Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL Pemanfaatan: Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 48,065 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 0 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 1500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.72,097,500, (terbilang Tujuh puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 : RSUD KARDINAH (drg.AGUS DWI SULISTYANTONO,MM) : Jl.Imam Syahadat No.1 RT 3 / 15, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) ia Pemanfaatan : RUMAH SAKIT : FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL 1:1,750 18.00 13.00 JL-SULTAN AGUNG 1952L: 42095 2.50 2.00 <u>15.0</u>0 JL.KS.TUBUN GSB: Garis Sempadan Bangunan 2.00 **GSTower** 9.50 GSP: Garis Sempadan Pagar 30 GSS: Garis Semapadan Sungai 0 5 10 20 Garis Batas Tanah Persil Mengetahui, Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang **CETAK PETA** okasi Tanah: Jl.KS.Tubun No.2 RT. 0 Lokasi dimaksud pada peta pola ENEN IN HOTATEGA Kejambon, Kec. Tegal Timur, KETERANGAN RENCANA KOTA ruang Perda 1/2021 terletak di : Kota Tegal INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. PEKERJAANU Sesuai Surat : 48,065 m Hasil Ukur : 0 m2 Luas Tanah DAN PENATAAN Penunjuk Batas Dikukur dan digambar 1. Ari s G Prinbing Line Nina Hagani, A.Md